



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

---

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3214 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA BULAN BAHASA (BULBAS) HIMPUNAN MAHASISWA BAHASA DAN  
SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Bulan Bahasa (BULBAS) Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1231/UN17.5/TU/2021, tanggal 7 Oktober 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Bulan Bahasa (BULBAS) Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
16. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
17. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA BULAN BAHASA (BULBAS) HIMPUNAN MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021**

- KESATU : Panitia Bulan Bahasa (BULBAS) Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Narasumber diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 27 Oktober 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 196212311991031024



## LAMPIRAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3214 /UN17/HK/2021

TANGGAL 27 OKTOBER 2021

## TENTANG

PANITIA BULAN BAHASA (BULBAS) HIMPUNAN  
MAHASISWA BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2021

NO	JABATAN	NAMA	GOLONGAN/ NIM
1.	Penanggung Jawab	Prof. Dr. H. Muh. Amir Masruhim, M.Kes	IV/d
2.	Pembina	1. Dr. H. Yudo Dwiyono, S.Pd., M.Si. 2. Dr. Syaiful Arifin, M.Hum 3. Nina Queena Hadi Putri, S.S., S.Pd., M.Pd	IV/b III/c III/b
4.	Ketua	Feni Ervianti	2005076065
5.	Wakil Ketua	Muhammad Shobirin	1905076017
6.	Sekretaris	Reni Widyastuti	2005076018
7.	Pengelola Keuangan	Afinda Wahyu Pratiwi Putri	1905076015
8.	Divisi Lomba Cerpen 1. Ketua 2. Anggota	Afra Apriliyanti Kusuma Putri 1. Grace Deanis Putri Sianipar 2. Luthfita Auranisa 3. Haidar Jawawi	1905076005 2005076004 2005076052 2005076054
9.	Divisi Lomba Podcast 1. Ketua 2. Anggota	Nurhayatun Nisa 1. Mimin Komala Dewi 2. Felistin Rifka Ardila	2005076045 2005076047 1905076077
10.	Divisi Lomba Komik Mini 1. Ketua 2. Anggota	Nisaul Fadilah 1. Siti Munawarah 2. Aldam Rojab 3. Risma Febriyanti	1905076029 2005076007 2005076029 1905076036
11.	Divisi Lomba Musikalisasi Puisi 1. Ketua 2. Anggota	Safriska Amalia 1. Kristin Ndraha 2. Mita Widyasari 3. Aldea Kariska 4. Melati Nuramini	2005076060 2005076063 2005076051 2005076043 2005076014
12.	Divisi Dekorasi dan Dokumentasi 1. Ketua 2. Anggota	Intan Sari 1. Nirmala Arief 2. Asti Halin Al Ashar 3. Dewi Ramadhani 4. Muhammad Ridho Arrahman	1905076004 1805075072 1905076026 2005076006 2005076040
13.	Divisi Publikasi 1. Ketua 2. Anggota	Maheswari Raissa Awanis 1. Dania Wulandari 2. Sri Darajat 3. Nur Halimah	2005076041 2005076050 2005076027 1905076045

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si  
NPM196212311991031024